



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/42 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
- c. bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

SARIMUN

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen
 Nomor : 170/42 TAHUN 2023
 Tanggal : 24 November 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

| No | Tentang | Maksud dan Tujuan | Pelaksanaan | Status | | Disertai | | Unit/ Instansi Terkait | Pembahasan |
|----|---|---|----------------|--------|------|----------|---------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | Baru | Ubah | NA | Keterangan /Penjelasan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | Amanat PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa penyusunan Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha merupakan salah satu penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Delegasi | √ | | √ | | DPMPSTSP | MS I |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal | Menyusun payung hukum terkait Budaya Lokal yang ada di Kabupaten Kebumen | INISIATIF DPRD | √ | | √ | | BAPEM PERDA | MS I |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kebumen | Sebagai acuan untuk pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kebumen | INISIATIF DPRD | √ | | √ | | BAPEM PERDA | MS I |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------------|---|---|---|---|-------------|-------|
| 4. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen | | INISIATIF DPRD | | √ | | √ | BAPEM PERDA | MS I |
| 5. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 | Menjadi masukan penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030 untuk selanjutnya merupakan pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024. | Delegasi | √ | | √ | | BAPPEDA | MS II |
| 6. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Amanat Pasal 20 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyebutkan bahwa, <i>“tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan cadangan pangan pemerintah Provinsi”</i>. Daerah menyediakan dan mengelola cadangan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk. | Delegasi | √ | | √ | | DIS TAPANG | MS II |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---|--|---|--|---------------|-----------------|
| 7. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika | Amanat Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten melalui penyusunan Peraturan Daerah. | Delegasi | √ | | √ | | BAKES BANGPOL | MS II |
| 8. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 | Amanat Pasal 320 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Kumulatif Terbuka | √ | | | | BPKPD | KUMU-LATIF /II |
| 9. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 | | Kumulatif Terbuka | √ | | | | BPKPD | KUMU-LATIF /II |
| 10. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2025 | Amanat Pasal 317 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Kumulatif Terbuka | √ | | | | BPKPD | KUMU-LATIF /III |
| 11. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja | Sebagai dasar acuan dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen | INISIATIF DPRD | √ | | √ | | BAPEM-PERDA | MS III |
| 12. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak | Mewujudkan payung hukum perlindungan bagi anak di Kabupaten Kebumen | INISIATIF DPRD | √ | | √ | | KOMISI B | MS III |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|---|--|---|--|----------|--------|
| 13. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Perempuan | Mewujudkan payung hukum perlindungan bagi perempuan di Kabupaten Kebumen | INISIATIF DPRD | √ | | √ | | KOMISI B | MS III |
|-----|---|--|----------------|---|--|---|--|----------|--------|

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

Ket u a



SARIMUN